

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis Penelitian ini yaitu termasuk dalam metode penelitian hukum empiris, yang berarti dalam penelitian ini penulis menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis dan penelitian terhadap efektifitas hukum, yang berarti penulis untuk memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh, langsung dari masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

B. Data penelitian

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari Pegawai dengan cara wawancara bebas terpimpin, yaitu dengan terlebih dahulu mempersiapkan pokok-pokok pertanyaan (*guide interview*).

2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan, data sekunder terdiri dari bahan-bahan hukum antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu terdiri atas Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Dasar, Peraturan Pemerintah, Sasaran Kinerja Pegawai, dan keputusan Presiden;

- 1) Undang-Undang Dasar Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
 - 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
 - 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
 - 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
 - 5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
 - 7) Keputusan Presiden Menetapkan Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
 - 8) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa.
- b. Bahan Hukum Sekunder
- Yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa Rancangan Perundang-Undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamflet, leaflet, brosur, dan berita internet.
- c. Bahan Hukum Tersier,
- Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan

pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Berikut bahan-bahan hukum tersier:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- 2) Kamus Hukum;
- 3) Ensiklopedia

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi kepustakaan

Studi Kepustakaan Dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari Sumber Terkait Penelitian. Sumber tersebut dapat berupa buku, jurnal, artikel, maupun sumber yang berasal dari internet.

2. Wawancara

Wawancara mengajukan pertanyaan kepada subyek penelitian untuk memperoleh data yang berkaitan dengan obyek penelitian dilakukan dengan pegawai kantor desa Nogotirto.

D. Responden

Adapun yang menjadi Responden dalam Penelitian ini adalah Para Pegawai di Kantor Desa Nogotirto dengan jumlah 14 Pegawai dan Warga Desa Nogotirto dengan jumlah 7 orang dipilih dengan cara random sampling secara acak.

E. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan di Kantor Desa Nogotirto Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman.

F. Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah data sekunder dan data primer terkumpul serta dilakukan pengelompokan data sesuai dengan karakteristiknya. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu analisis data untuk menggambarkan suatu masalah berikut jawaban dan pemecahannya dengan menggunakan uraian-uraian kalimat yang diperoleh dari data kualitatif yang diperoleh. Peneliti memberikan pemaparan mengenai subjek dan objek yang diteliti untuk kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan. Selanjutnya, peneliti akan memberikan kesimpulan pada tahap akhir.